

PENDEKATAN NEGARA HUKUM KRISIS EKONOMI DAN GLOBALISASI (*State Of Law Approach To The Economic Crisis And Globalization*)

Erman Syarif, Adhitya Rizky Prabowo

Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

Jl. Wolter Monginsidi No.69, Talang, Kec.
Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35221

Email : ermansyarif2014@gmail.com

rizkyprabowo02@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas pendekatan baru atas model negara hukum yang tepat untuk diterapkan dalam keadaan darurat ekonomi (*the economic crisis rule of law*). untuk menghindari konflik antara paham yang mengutamakan pembatasan hukum dan konstitusional kepada presiden (*eksekutif*) dan yang menolak paham ini dalam situasi darurat. Dalam krisis ekonomi dan globalisasi, hukum darurat tidak boleh secara kaku membatasi kekuasaan dan tindakan diskresi presiden, tetapi juga tidak boleh memberikan kekuasaan dan tindakan diskresi yang tidak terbatas kepada presiden (*eksekutif*). Dalam perspektif negara hukum krisis ekonomi dan globalisasi, hukum darurat harus efisien, rasional, pasti dan dapat diprediksi sehingga dapat menstabilkan krisis ekonomi dan globalisasi untuk mencapai kemakmuran ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

Kata Kunci: Pendekatan; Krisis Ekonomi dan Globalisasi; Hukum Darurat; Pembatasan Hukum dan Konstitusi; Kekuasaan.

Abstract

This paper discusses a new approach to the rule of law model that is appropriate to be applied in an economic emergency (*the economic crisis rule of law*). to avoid conflict between the ideology that prioritizes legal and constitutional restrictions on the president (*executive*) and those who reject this understanding in an emergency situation. In the economic crisis and globalization, emergency law must not rigidly limit the president's powers and discretionary actions, but also may not grant unlimited powers and discretionary actions to the president (*executive*). In the perspective of the rule of law economic crisis and globalization, emergency law must be efficient, rational, certain and

predictable so as to stabilize the economic crisis and globalization in order to achieve economic prosperity, social welfare and development.

Keywords: Approach; Economic Crisis and Globalization; Emergency Law; Legal and Constitutional Restrictions; Power.

A. Pendahuluan

Negara hukum dalam keadaan normal harus dibedakan dengan negara hukum pada masa krisis dan globalisasi. Namun karena perbedaan isi dan sifatnya, maka perlu dibedakan hukum darurat dalam krisis politik dengan hukum darurat dalam krisis ekonomi dan global, yang timbul baik dari landasan ekonomi masyarakat miskin maupun dari bencana alam atau pandemi penyakit tertentu seperti Covid-19, pandemi dan bencana alam lainnya. Resesi sekarang dipandang sebagai fenomena yang pada dasarnya dapat dicegah, seperti halnya kecelakaan pesawat dan tidak seperti bencana alam seperti angin topan, yang tidak dapat dihindari. Namun, meski jumlah kecelakaan bisa dikurangi, kecelakaan pesawat tidak bisa sepenuhnya dihindari. Kami juga belum tahu apakah kami benar-benar memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk membalikkan resesi. Bahaya resesi belum sepenuhnya hilang. Faktor-faktor yang menyebabkan resesi berulang masih ada dan hanya masalah waktu sebelum terjadi lagi.¹

Negara Indonesia dan beberapa negara lainnya juga memahami prinsip konstitusionalisme yang menekankan pada pendekatan dan tata cara pembuatan undang-undang baik yang diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun sebaliknya oleh Presiden pada saat kondisi negara normal. Dalam keadaan normal, menyusun undang-undang membutuhkan waktu dan uang, serta tekanan politik yang tinggi dan diskusi yang tidak dapat diprediksi. Dalam situasi normal, tentunya syarat dan tata cara penyusunan RUU harus diikuti, termasuk batasan-batasan hukum dan konstitusi terhadap kewenangan dan diskresi pemerintah. Tentu saja, dalam keadaan normal, persoalan pembatasan di atas, termasuk kepatuhan terhadap aturan hukum, dapat dimaklumi, karena kebutuhan akan hukum tidak mendesak.

¹Yafet Yosafet Wilben Rissy, "Pendekatan Negara Hukum Krisis Ekonomi : Sebuah Jalan Tengah", Jurnal Masalah-Masalah Hukum 51, 1, (2022) : 10-19

Masalahnya berbeda ketika suatu negara berada dalam keadaan krisis, baik politik maupun ekonomi, dan proses legislatif yang normal tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan. Oleh karena itu, supremasi hukum yang memadai diperlukan untuk mengatasi krisis ekonomi, politik, dan globalisasi ini sehingga undang-undang dapat memitigasi krisis ini secara memadai. Di banyak negara, termasuk Indonesia, konstitusi memberi wewenang kepada presiden, berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, untuk membuat undang-undang ketika negara dalam keadaan darurat, baik krisis politik, keamanan, maupun ekonomi. Dalam krisis ekonomi, Presiden biasanya mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menstabilkan krisis politik. Dalam krisis politik, presiden sering bertindak tanpa batasan dan melanggar hukum sendiri. Pertanyaan yang menantang adalah: Bisakah presiden bertindak tanpa batasan dan melanggar hukum dan konstitusi dalam krisis ekonomi dan globalisasi? Atau apakah kebijaksanaan dan tindakan (administratif) presiden dibatasi oleh undang-undang dan konstitusi itu sendiri? Bisakah kedua ekstrem krisis ekonomi dan globalisasi ini direkonsiliasi? Jika demikian bagaimana? Atau model negara hukum manakah yang tepat dalam krisis ekonomi dan globalisasi?

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Dengan demikian, penulis mengusulkan dan menjelaskan suatu pendekatan rule of law yang dapat memitigasi krisis ekonomi dan globalisasi yang dihadapi setiap negara, termasuk Indonesia. Pembahasan lebih pada konsep klasik negara hukum yang menekankan tercapainya tujuan negara hukum formal dan substantif tanpa secara kongkrit melabuhkan ciri-ciri dasar yang harus diperhatikan negara hukum dalam krisis ekonomi. Penulis mencoba membuat model konstitusi krisis ekonomi dan globalisasi dimana ia mencoba membuat model konstitusi krisis ekonomi dan globalisasi yang memiliki beberapa karakteristik dasar. Untuk mencapai tujuan di atas, maka dokumen ini terlebih dahulu menjelaskan konsep negara hukum dan tujuan-tujuannya. Bagian tersebut menjelaskan bagaimana konsep negara hukum menjadi dasar lahirnya hukum dan tujuan negara hukum.

Kedua, pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan tentang konstitusionalisme darurat yang paling menonjol, yang menjelaskan tentang syarat-syarat darurat yang ditetapkan dalam konstitusi, yang menjadi dasar negara menjalankan hak konstitusionalnya dalam membuat undang-undang. Ini juga menggambarkan kontroversi atau ketegangan teoretis utama antara gagasan pendukung konsep negara hukum, termasuk legalisme liberal melawan kekuasaan tak terbatas, di satu sisi, dan kekuasaan bebas di sisi lain. Ketiga, penulis menarik perhatian pada pendekatan yang idealnya digunakan ketika suatu negara mengalami kesulitan ekonomi. Pada bagian ini, penulis mencoba mendamaikan ketegangan antara konsep negara hukum, termasuk legalisme liberal presiden (eksekutif), mengusulkan pendekatan bahwa negara hukum dan krisis ekonomi hidup berdampingan (berdampingan). . samping). Dalam konteks ini, penulis mengusulkan model tingkat menengah, yaitu pendekatan negara hukum untuk mengatasi krisis ekonomi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif untuk menemukan dan menganalisis permasalahan pendekatan negara hukum dalam krisis ekonomi dan globalisasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan digunakan dengan tujuan untuk dapat menganalisis dan mengkaji beberapa rumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berasal dari jurnal yang sesuai dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.

C. Pembahasan

Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas Negara Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Bahkan pada aspek ekonomi saja globalisasi mempunyai makna yang berbeda beda tergantung kepentingan pihak yang memberi pengertian tentang globalisasi.² Kaitan globalisasi dengan supremasi hukum merupakan cita-cita di negara modern. Hampir semua negara di dunia menggambarkan dirinya sebagai negara hukum atau negara konstitusional. Ketika berbicara tentang negara hukum, ada dua prinsip yang harus ditekankan. Pertama, rule of law sesungguhnya hanyalah fenomena hukum umum yang harus ditegakkan dalam sistem hukum. Kedua, konsep negara hukum juga mengacu pada ekspresi komitmen moral untuk menegakkan martabat dan kesetaraan individu atau manusia. Ada banyak teori yang dapat menjelaskan bagaimana konsep negara hukum diimplementasikan.

Tulisan ini mengacu pada konsep negara hukum dari perspektif teoritis formal. Menurut tujuan dan pembentukannya, konsep negara hukum dibagi menjadi dua bagian: negara hukum: negara hukum formal dan negara hukum. Dalam negara hukum substantif, hukum bertujuan untuk melindungi hak individu atas kekayaan, kontrak, privasi, dan penentuan nasib sendiri, kemudian meningkat menjadi perlindungan martabat manusia dan/atau keadilan, dan berpuncak pada perwujudan hak-hak sosial. Kesejahteraan, dengan hukum yang bertujuan pada kesetaraan material, kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat.³

²Ery Agus Priyono, "Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Perubahan Peraturan Bidang Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Diponegoro Private Law Review* 3, no.1 (2018) : 248-260.

³Yafet Y. W. Rissy, "Pendekatan Negara Hukum Kriss Ekonomi : Upaya Mendamaikan Pertentangan Antara Pembatasan dan Pelonggaran Hukum dan Diskresi Bagi Presiden (Eksekutif)", *Jurnal Refleksi Hukum* 7, no.1 (2022) : 104 – 122.

Kebalikan dari konsep negara hukum substantif adalah konsep negara hukum formal, dimana tujuannya adalah untuk menjauh dari tataran peraturan yang paling rendah, dimana hukum ditetapkan sebagai instrumen khusus (khusus) yang mendasari kegiatan pemerintahan yang bersifat formal legalitas, di mana hukum bersifat umum, berorientasi ke masa depan, aman dan jelas, dan berevolusi kembali menuju demokrasi dan legalitas, di mana konsensus menentukan konten hukum melalui proses politik. Negara hukum formal hanya terdiri dari asas-asas hukum yang memandu dan membatasi perumusan dan penerapan hukum substantif (substantif) secara umum dan di atasnya terdapat konsensus yang lebih besar tentang makna hukum.

Elemen utama negara hukum formal adalah bahwa, untuk diterapkan, hukum harus ditulis dan dipublikasikan secara sah atau tersedia untuk umum, hukum harus stabil, memiliki makna yang jelas, konsisten dan tahan masa depan. Dari sudut pandang itu, undang-undang mengatur syarat-syarat berlakunya undang-undang, prinsipnya adalah bahwa undang-undang tidak boleh tidak memihak, harus memberi kesempatan kepada pihak yang dihukum untuk didengar, dan bahwa undang-undang harus dapat diprediksi dan undang-undang harus dapat diramalkan. harus yakin keputusan seragam ketika berhadapan dengan kasus-kasus individu.

Konstitusi, yang kemudian diundangkan di berbagai negara, memuat klausul yang memungkinkan badan eksekutif (presiden, perdana menteri, kanselir, atau kepala pemerintahan lainnya) membuat undang-undang selama keadaan darurat, termasuk kekuasaan untuk bertindak untuk mengatasi situasi darurat. Di Indonesia, sebaliknya, Pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi presiden untuk mengeluarkan PERPU dalam keadaan sangat mendesak. Pasal 22 UUD 1945 menyatakan:

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Ketentuan tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan penilaian subyektif tentang keadaan atau hal-hal yang berkaitan dengan negara, yang mengakibatkan undang-undang tidak segera dibuat, sedangkan kebutuhan akan aturan substantif terhadap hal-hal yang akan diatur sangat mendesak sehingga UUD Dewan Negara 22 Tahun 1945 memberi wewenang kepada Presiden untuk membuat perintah pemerintah sebagai pengganti undang-undang.⁴

Namun, untuk menghindari penafsiran subjektif di atas, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 138/PUU-VII/2009 memberikan tiga ukuran objektif untuk menilai keadaan darurat atau hal-hal mendesak yang mewajibkan Presiden untuk menerbitkan PERPU, yaitu: a) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk segera menyelesaikan persoalan hukum berdasarkan undang-undang; b) undang-undang yang diperlukan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak cukup; dan c) Kekosongan hukum tidak dapat diatasi oleh peraturan perundang-undangan dengan cara biasa, karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak memerlukan kepastian untuk diselesaikan.

Jika kita melihat ketiga ukuran obyektif tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa ukuran-ukuran tersebut sangat umum dan juga minimal karena hanya mendefinisikan keadaan dalam hal kebutuhan yang mendesak, kekosongan hukum atau hukum, tetapi itu tidak cukup. dan menghindari hukum normal yang bertahan lama. Jadi ini terkait dengan cara legislasi yang dianggap lebih cepat mengatasi krisis. Namun, ukuran objektif di atas tidak berlaku terhadap substansi UU Darurat dan kewenangan serta diskresi Presiden dalam melaksanakan UU dan menjalankan diskresinya. Oleh karena itu, aspek esensial dari kewenangan diskresi Perpuo dan Presiden hanyalah tanggung jawab dan subjektivitas Presiden.

Lalu timbul pertanyaan: Apakah Presiden bebas dan bebas dari batasan konstitusi untuk menentukan isi perpu atau undang-undang? Apakah presiden juga memiliki kebebasan untuk bertindak semauanya? Atau jika tidak ada batasan seperti itu, bagaimana seharusnya batasan ini dibuat? Dengan kata lain, apakah Presiden

⁴Yanto Sufriadi, "Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi", Jurnal Hukum 2, 17 (2010) : 233 - 248.

harus mengikuti hukum ketika membuat PERPU atau undang-undang, atau apakah dia menggunakan kekuasaan diskresi yang tidak terbatas dalam krisis ekonomi?

Terdapat dua jawaban yang berlawanan untuk pertanyaan di atas. Pertama, adanya ahli hukum yang berpendapat bahwa Presiden dalam keadaan darurat dapat melanggar hukum, baik dalam membentuk substansi undang-undang itu sendiri maupun dalam melakukan diskresi atas tindakan yang menyimpang dari undang-undang. Keterbatasan hukum Presiden adalah bijak karena dalam situasi krisis, baik itu krisis keamanan nasional atau krisis ekonomi, pemerintah membutuhkan tindakan cepat untuk mengatasi krisis, dan hanya eksekutif yang memiliki kemauan dan fokus yang cukup untuk menyelesaikan krisis dan menstabilkannya. Keadaan darurat pada dasarnya tidak pasti, jadi menunda respons cepat hanya akan memperburuk situasi.

Batasan hukum terhadap Presiden juga tidak diperlukan, karena baik batasan informal berupa opini politik maupun opini publik lebih efektif dan bermanfaat daripada batasan yang diberlakukan oleh negara hukum atau negara hukum. Oleh karena itu, kekhawatiran mereka yang mendukung libertarianisme kanan bahwa perbatasan informal belaka dapat memicu tirani atau kediktatoran tidak berdasar. Mengapa? Karena dikhawatirkan hal tersebut tidak akan terjadi, karena pembatasan de facto yang diberlakukan oleh opini publik dan politik telah ada dan berkembang dan sampai batas tertentu menggantikan pembatasan hukum terhadap direksi.

Indonesia merupakan negara berkembang yang aktivitas ekonominya sangat dipengaruhi oleh iklim globalisasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga cenderung meningkat dengan penerapan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan mengatasi masalah keuangan, termasuk terjadinya resesi, terutama akibat gejolak yang terjadi saat ini. Menurut beberapa literatur, resesi adalah fenomena dimana PDB riil negatif selama dua kuartal berturut-turut, yang berarti bahwa kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dll. menurun sehingga menimbulkan efek domino yang merugikan berbagai pihak. , salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan penelitian teoritis yang dilakukan, salah satu gejala resesi adalah terjadinya krisis di suatu negara atau bahkan di seluruh dunia. Menurut informasi yang diterima, Indonesia telah mengalami

beberapa krisis, antara lain. 1997/1998. dan 2008/2009, namun krisis tidak selalu berakhir dengan resesi. Jika dilihat dari PDB pada saat krisis 1997/1998, terus turun hingga titik terburuk ketika PDB turun hingga minus 13,3%. Hal ini menunjukkan bahwa saat itu Indonesia sedang mengalami resesi akibat melemahnya mata uang.

The political emergency rule of law approach ialah *raison d'état* yaitu, doktrin bahwa "segala sesuatu yang diperlukan untuk keamanan bangsa harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab untuk itu, bahkan jika tindakan tersebut, bahkan dalam kapasitas orang itu, tidak pantas dan menjijikkan secara moral." Tentu bisa dari perspektif doktrin nalar negara, pendekatan konstitusionalisme, liberalisme kanan atau batasan hukum lainnya, termasuk kekuasaan bebas, tidak dibatasi. Segala cara dapat digunakan untuk menstabilkan krisis politik. Tentu saja, stabilitas politik dan kepentingan politik lebih penting daripada hak sipil, politik, dan ekonomi. Ini adalah dua kutub yang sulit untuk didamaikan.

Adanya supremasi hukum dalam krisis ekonomi tidak serta merta membenarkan terciptanya undang-undang dan inisiatif bebas yang tidak efisien dan tidak rasional, menggunakan sumber daya secara sembrono, dan menutup peluang untuk menciptakan keadilan ekonomi dan hukum. Dalam kerangka analisis ekonomi hukum, hukum dalam krisis ekonomi, sekalipun idealnya, juga merupakan hukum yang menciptakan efisiensi, bersifat rasional dan futuristik. Sifat undang-undang di atas menjadi penting mengingat negara seringkali juga mengerahkan sumber daya keuangan dan hukum yang besar untuk menghadapi krisis ekonomi. Pengorbanan ini harus disertai dengan keadilan ekonomi dan kemakmuran bagi negara dan rakyatnya.

Sementara aturan hukum memungkinkan fleksibilitas yang cukup dalam krisis ekonomi dalam pelaksanaan diskresi dan pembentukan Perppu/UU dalam krisis ekonomi, kepatuhan terhadap aturan hukum juga dihormati pada saat yang sama. Dalam krisis ekonomi, hukum darurat harus efektif, masuk akal, aman dan dapat diprediksi, dan tujuannya adalah untuk membawa kemakmuran bagi rakyat. Dan harus ditekankan bahwa hukum darurat dalam krisis ekonomi juga harus mampu mencegah para petualang oportunistik politik dan ekonomi mengeksploitasi krisis untuk keuntungan pribadi dan masyarakat. Jika demikian, maka tujuan negara hukum dan mengatasi krisis ekonomi, yaitu hukum dan keadilan ekonomi serta kesejahteraan

dapat berjalan beriringan. Bagaimanapun, tempat pertemuan ini mencerminkan tujuan akhir dari negara hukum substantif itu sendiri, yaitu perlindungan martabat manusia dan tercapainya keadilan substantif, keadilan ekonomi, kesejahteraan dan kemakmuran sosial.⁵

D. Penutup

Supremasi hukum dan krisis ekonomi merupakan dua pendekatan yang berlawanan: Dalam krisis ekonomi, diasumsikan bahwa kepatuhan terhadap supremasi hukum tidak diperlukan. Kekuasaan presiden harus dilonggarkan agar cepat mengatasi krisis ekonomi. *Legal and constitutional constraints* tidak berlaku bagi Presiden. *Legal and constitutional constraints* berlaku bagi Presiden. Di sisi lain, mengambil posisi bahwa kepatuhan terhadap aturan hukum dan prinsip-prinsipnya harus diperketat, terutama dalam krisis ekonomi.

Kontradiksi-kontradiksi di atas dapat didamaikan dengan menghadirkan pendekatan negara hukum untuk menghadapi krisis ekonomi dan globalisasi, di mana prinsip dan tujuan negara hukum dikejar, tetapi pada saat yang sama, untuk mengatasi krisis ekonomi. krisis, Presiden menjadi Kekuasaan dan diskresi yang cukup diberikan, tetapi penggunaan kekuasaan dan diskresi dalam krisis ekonomi harus dipertimbangkan secara hukum dan moral dan penggunaan diskresi juga harus menciptakan kepastian dan prediktabilitas hukum. Inilah inti dari negara hukum dalam krisis ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, dimungkinkan untuk menggunakan dua pendekatan secara berdampingan, yaitu mendukung supremasi hukum dan memberikan opsi yang fleksibel untuk memitigasi krisis ekonomi. Oleh karena itu, dalam keadaan darurat ekonomi, hukum harus tetap rasional, efisien dan berwawasan ke depan untuk mendorong terwujudnya keadilan hukum dan ekonomi. Pada saat yang sama, skenario ini membantu tercapainya tujuan utama dari negara hukum substantif, yaitu martabat manusia, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan sosial.

⁵Handoyo Prasetyo, Wicipto Setiadi, "Reformasi Regulasi Melalui Uu Cipta Kerja Sebagai Landasan Sinergitas Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global", Jurnal Legislasi Indonesia 22, 1 (2023) : 152-165

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Altman, A. *Arguing About Law*. Wadsworth Publishing, 2001

Asshiddiqie, J. *Hukum Tata Negara Darurat*. Rajawali Press, 2010

Barnett, E. R. *The structure of liberty: justice and the Rule of law*. Oxford University Press, 1998

Brudner, A. *The unity of the common law : studies in Hegelian jurisprudence*. University of California Press, 1995

Caporase James A and David P. Levine, "Teori-teori Ekonomi Politik" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Cooter, R. and T. U. *Law and Economics*. Addison Wesley Longman Inc. , 2000

Gibbs, A. *The Economic Crisis and the Rule of Law in Europe: A Hidden Face for the Rule of Law?* *Hague Journal on the Rule of Law* 5 , No. 2 :323–336, 2016

Jurnal

Ery Agus Priyono, "Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Perubahan Peraturan Bidang Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Diponegoro Private Law Review* 3 , no.1 (2018).

Handoyo Prasetyo, Wicipto Setiadi, "Reformasi Regulasi Melalui Uu Cipta Kerja Sebagai Landasan Sinergitas Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global", *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, 1 (2023).

M. Shidqon Prabowo, "Pengaruh Gelobalisasi Ekonomi dan Hukum Ekonomi Internasional Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Litigasi* 16, no. 2 (2015).

Yafet Yosafet Wilben Rissy, "Pendekatan Negara Hukum Krisis Ekonomi : Sebuah Jalan Tengah", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, 1, (2022).

Yafet Y. W. Rissy, "Pendekatan Negara Hukum Kriss Ekonomi : Upaya Mendamaikan Pertentangan Antara Pembatasan dan Pelonggaran Hukum dan Diskresi Bagi Presiden (Eksekutif)", *Jurnal Refleksi Hukum* 7, no.1 (2022).

Yanto Sufriadi, "Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi", Jurnal Hukum 2, 17 (2010).